

TERITORIALITAS RUANG RUMAH ADAT CIKONDANG PADA TRADISI WUKU TAUN

An-nisaa Kurnia Widianti, Imam Santosa

¹Program Studi Magister Desain, Institut Teknologi Bandung

Email: annisaakurnia10@gmail.com

²Departemen Magister Desain, Institut Teknologi Bandung

Email: imamzsantosa@gmail.com

Masuk : 03-09-2020, revisi: 22-01-2021, diterima untuk diterbitkan : 02-02-2021

ABSTRACT

The current activities in the Cikondang traditional house which has become a cultural heritage is currently changing in a shift function, but it remains the center of the activities for continuation of ritual events, named Wuku Taun. This celebration must be held in a traditional house as a form of respect for the traditional ancestors. Therefore, the role of the space in traditional houses is very significant. The activities that take place in the spaces of the Cikondang traditional house have formed an interaction between the user and the territory. Starting from this background, it has several problems; how is the territorial phenomenon that occurs in the rooms of traditional houses during Wuku Taun celebration and what are the elements that affect the territoriality in the spaces, especially at the Wuku Taun celebration. This study aims to determine the elements that form territorial relationships. This research is a descriptive analysis with a phenomenological method that uses the territorial theory approach proposed by Brower. The results showed that the territoriality in the traditional house is seen in the territorial setting where the users of the space still place their respective positions because of the restrictions shown as a defensive mechanism, the indigenous people still follow to the rules of customs that apply as cultural and ritual controls, giving rise to regular territoriality and customs rules which are cultural factors are able to produce their own territorial attitude from the visible activities. In addition, strong social ties between the local and the outside peoples, a high sense of ownership within the indigenous community so that this cultural ritual continues every year in the spaces of the Cikondang traditional house.

Keywords: Territoriality, the spaces of Cikondang traditional house, Wuku Taun.

ABSTRAK

Kegiatan saat ini di rumah adat Cikondang yang telah menjadi cagar budaya saat ini mengalami pergeseran fungsi, namun tetap menjadi pusat kegiatan keberlangsungan acara ritual adat yaitu Wuku Taun. Perayaan tersebut wajib dilaksanakan dalam rumah adat sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur adat. Oleh karena itu, peran ruang dalam rumah adat menjadi suatu hal yang sangat signifikan. Kegiatan yang berlangsung di dalam ruang-ruang rumah adat Cikondang telah membentuk suatu interaksi antara pengguna dengan wilayah. Bertolak dari latar belakang tersebut yang kemudian menimbulkan permasalahan yaitu, bagaimana fenomena teritorialitas yang terjadi dalam ruang-ruang rumah adat pada saat perayaan Wuku Taun dan apa saja unsur-unsur yang berpengaruh pada teritorialitas dalam ruang-ruang tersebut khususnya pada perayaan Wuku Taun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya fenomena teritorialitas terutama saat kegiatan Wuku Taun dan untuk mengetahui unsur-unsur yang membentuk hubungan teritorialitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan metode fenomenologi yang menggunakan pendekatan teori teritorialitas yang dikemukakan oleh Brower. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teritorialitas di dalam rumah adat terlihat pada setting teritori di mana pengguna ruang tetap menempatkan posisinya masing-masing karena pembatasan yang ditunjukkan sebagai mekanisme defensif, masyarakat adat tetap mematuhi aturan adat istiadat yang berlaku sebagai kontrol budaya dan ritual sehingga menimbulkan teritorialitas yang teratur dan aturan adat istiadat yang merupakan faktor budaya mampu menghasilkan sikap teritorialitas tersendiri dari aktivitas yang terlihat. Selain itu, keterikatan sosial yang kuat antar masyarakat adat setempat maupun luar, rasa kepemilikan yang tinggi dalam diri masyarakat adat sehingga ritual budaya ini terus berlangsung ada setiap tahunnya di dalam ruang-ruang rumah adat Cikondang.

Kata Kunci: Teritorialitas, ruang rumah adat Cikondang, Wuku Taun

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumah adat Cikondang merupakan peninggalan cagar budaya yang berlokasi di kampung adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekitar tahun 1940-an terdapat kurang lebih enam puluh rumah, namun sekitar tahun 1942 terjadi peristiwa kebakaran yang menyebabkan hampir seluruh rumah terbakar, kecuali rumah adat milik seorang juru kunci kampung adat Cikondang (Rif'ati & Sucipto, 2002). Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang saksi hidup di kampung adat Cikondang yang berusia 98 tahun, penyebab kebakaran tersebut disebabkan oleh warga yang sedang membakar kayu dan dedaunan kering lalu membiarkannya, saat itulah api terus menyambar rumah-rumah warga dan tersisalah satu rumah adat (E, komunikasi personal, Februari 2, 2020).

Rumah tersebut awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi seorang juru kunci. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, beralih fungsi sebagai peninggalan cagar budaya, tempat wisata edukasi budaya dan agama, tempat untuk diadakannya musyawarah masyarakat adat, ritual adat dan kesenian adat. Pemanfaatan ruang-ruang dalam rumah adat sebagai tempat menjalankan aktivitas tertentu, khususnya pada saat perayaan Wuku Taun 15 Muharram dan persiapan yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Muharram yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya merupakan hal yang wajib dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Hal yang menjadikan rumah adat sebagai tempat dilaksanakannya ritual Wuku Taun atau *Mapag Taun* karena perayaan tersebut berasal dari leluhur yang menempati rumah adat secara turun temurun. Masyarakat adat tetap patuh menjalankan ritual upacara Wuku Taun. Rumah adat Cikondang digunakan secara turun temurun dari generasi awal hingga generasi saat ini, karena kegiatan yang berhubungan dengan upacara adat tidak boleh keluar dari rumah adat mulai dari persiapan membuat makanan, perlengkapan, kegiatan memasak sampai dengan puncak upacara adat (J, komunikasi personal, Februari 4, 2020).

Kondisi tersebut menjadikan setiap individu telah membentuk area (teritori) tersendiri. Kebutuhan privasi, pribadi ruang, dan wilayah bersifat universal serta berkontribusi bagi kebutuhan manusia lainnya seperti keamanan, afiliasi, dan harga diri (Lang, 1987). Konsep teritorialitas merujuk pada *setting* perilaku teritorial manusia sebagai ruang terbatas dalam berinteraksi secara individu dan kelompok yang bersifat intra spesifik, di mana seseorang ingin menyatakan diri, memiliki, menggunakan, menjaga, melakukan pertahanan dan kontrol khusus (Lianto, 2015). Teritorialitas adalah interaksi masyarakat dengan lingkungan yang diwujudkan dalam kegiatan dan tempatnya, antara lain berupa upaya-upaya pengamanan dan pemeliharaan tempat tersebut dari gangguan orang lain atau dengan arti kata lain teritorialitas terjadi karena pengguna adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan pada tempat tertentu (Burhanuddin et al., 2015). Berdasarkan latar belakang di atas, lingkup penelitian ini berfokus pada ruang rumah adat Cikondang. Analisis teritorialitas dapat dilihat dari hubungan yang terjadi antar unsur yang ada di dalamnya serta dapat menggunakan analisis berupa hubungan pengguna dan ruang yang digunakan. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui fenomena teritorialitas yang terjadi di dalam rumah adat dan mengetahui unsur yang membentuk teritorialitas ruang rumah adat Cikondang.

Teritorialitas, fungsi dan kontrol

Hall (1969) menyatakan bahwa teritorialitas berhubungan dengan privasi yang berhubungan dengan kepemilikan dan tingkat kontrol bahwa penghuni memiliki kuasa atas penggunaan suatu tempat. Brower (1976, dalam Nur'aini & Ikaputra, 2019) juga menjelaskan bahwa teritorialitas merupakan hubungan individu atau kelompok dengan setting fisiknya yang dicirikan oleh rasa memiliki dan upaya kontrol terhadap penggunaan interaksi yang tidak diinginkan melalui kegiatan

penempatan, mekanisme defensif dan keterikatan. Porteous (dalam Lissima & Bestari, 2020) berpendapat bahwa teritorialitas sebagai batas makhluk hidup yang menentukan kepemilikan terhadap teritorial yang didalamnya terdapat suatu kontrol oleh individu ataupun kelompok untuk mempertahankan dari kemungkinan intervensi atau agresi pihak lain. Menurut Brower (1976, dalam Nur'aini & Ikaputra, 2019), teritorialitas bukanlah satu-satunya mekanisme untuk mengendalikan interaksi sosial, namun juga dapat dikendalikan dengan protokoler dan ritual sebagai kontrol teritorialitas. Faktor budaya mampu memengaruhi sikap teritorialitas, karena secara budaya terdapat perbedaan sikap teritori yang dilatarbelakangi oleh budaya seseorang. Begitu juga dengan ruang publik yang jauh berada diluar kultur budayanya secara langsung juga berbeda sikap pada teritorinya (Fatimah, 2010).

Teritorialitas merupakan suatu tingkah laku yang dihubungkan dengan kepemilikan atau tempat yang ditempatinya atau suatu wilayah yang sering melibatkan ciri kepemilikannya dan cara pertahanan dari gangguan luar (Nurhamsyah, 2016). Terbentuknya suatu ruang teritori tidak dapat terlepas dari elemen penanda atau pembatas sebagai bentuk pertahanan dan meminimalisir berbagai macam bentuk pelanggaran teritori (Indriani, 2019). Manusia hidup dalam waktu maupun ruang di mana antara keduanya saling berinteraksi dan memengaruhi, bahkan dalam kondisi tradisional, ruang, waktu, makna dan komunikasi saling memiliki keterkaitan (Hantono, 2019). Perilaku manusia dalam teritori dibedakan menjadi perilaku pribadi dan perilaku kelompok. Perilaku pribadi memfokuskan personalisasi identitas diri dan kepemilikan, perilaku ini membuat personalisasi terhadap ruang di mana sikap mengatur menggunakan ruang sesuai keinginan pribadi, sedangkan perilaku kelompok dalam teritori merupakan tuntutan kepemilikan dan pertahanan kelompok terhadap ruang sehingga lebih dikenal sebagai teritori bersama (*shared territory*) (Pandelaki et al, 2015).

Rumusan Masalah

Peran ruang dalam rumah adat Cikondang menjadi sangat penting, karena keberadaannya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Perubahan fungsi pada rumah adat yang dulunya sebagai tempat tinggal bagi juru kunci, saat ini dilestarikan menjadi salah satu tempat atau wadah bagi masyarakat setempat sebagai sarana untuk beraktivitas, terutama saat perayaan Wuku Taun. Bertolak dari latar belakang sebelumnya yang kemudian menjadi hal yang menarik pada fokus penelitian ini adalah terbentuknya teritorialitas pada ruang-ruang di rumah adat, sehingga menimbulkan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana fenomena teritorialitas terjadi dalam ruang rumah adat Cikondang dalam perayaan tradisi Wuku Taun?
- b) Apa saja unsur yang berpengaruh pada pembentukan teritorialitas rumah adat Cikondang khususnya dalam perayaan tradisi Wuku Taun?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode fenomenologi dilakukan dengan cara mengungkap suatu fenomena pengalaman yang dialami oleh suatu individu atau kelompok dalam suatu peristiwa, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan teori teritorialitas. Brower (1976, dalam Nur'aini & Ikaputra, 2019) mengungkapkan bahwa teritorialitas dilihat dari hubungan antar individu atau kelompok dengan *setting* fisiknya yang dilihat dari ciri rasa memiliki, upaya kontrol terhadap ruang dan terutama terletak pada latar belakang budaya sebagai protokoler teritorialitas. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung saat penelitian yang dicatat dalam catatan-catatan tertulis, pengamatan langsung (observasi), pengambilan foto, serta sketsa ulang. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen di tempat penelitian mengenai kampung adat Cikondang,

sumber literatur mengenai arsitektur tradisional Sunda, sumber literatur mengenai teori yang digunakan dari buku dan jurnal-jurnal terkait penelitian-penelitian teritorialitas. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber, yaitu juru kunci di kampung adat Cikondang dan masyarakat setempat. Selain itu dilakukan observasi secara langsung pada lokasi penelitian yaitu di rumah adat Cikondang dengan alat bantu kamera untuk pengambilan gambar dan perekam suara *handphone* saat wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Adat Cikondang

Rumah adat Cikondang berada di kampung adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung adat Cikondang bisa ditempuh sejauh 30 kilometer dari Kota Bandung, 20 kilometer dari Kabupaten Bandung, 8 kilometer dari Kecamatan Pangalengan dan sekitar 1 kilometer dari Desa Lamajang.

Gambar 1.

Peta Wilayah Desa Lamajang



Sumber Gambar. Profil Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan, 2019.

Gambar 2

Peta Lokasi Rumah Adat Cikondang



Sumber Gambar. Peta satelit google diakses 20 Februari 2021, pukul 13.19 WIB.

Gambar 3.


Rumah Adat Cikondang



Sumber Gambar. Dokumentasi penulis, Februari 2020.

Gambar 4.

Sketsa Suasana Rumah Adat Cikondang



Sumber Gambar. Digambar ulang oleh penulis, Februari 2020

Tata Ruang Rumah Adat Cikondang

Desain bangunan rumah adat berbentuk rumah panggung, sama seperti rumah adat Sunda pada umumnya. Terdapat ruang tengah atau *bale* dan dua kamar. Satu kamar merupakan kamar yang digunakan hanya untuk juru kunci (kuncen) sebagai tempat ibadah dan menyimpan barang-barang pusaka, sedangkan satu kamar lagi merupakan kamar atau ruangan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan beras (*goah*) termasuk sesaji. Ruang tengah atau *bale* menyatu dengan area dapur. Ruang tengah biasanya digunakan juru kunci untuk menerima tamu yang datang berkunjung dan sekaligus digunakan untuk acara ritual yang rutin diadakan setiap tahunnya. Terdapat pula dapur atau *pawon* dalam ruangan yang hanya digunakan untuk menanak nasi dan

memasak air. Sebelum memasuki rumah adat, terdapat dapur atau *pawon* tambahan yang digunakan untuk memasak, karena dapur bagian dalam hanya boleh digunakan untuk menanak nasi dan memasak air. Pada bagian luar, tepatnya di depan dapur luar terdapat pula sebuah *bale-bale* yang digunakan untuk menyimpan peralatan makan dan minum tambahan saat dilaksanakannya ritual upacara adat.

Gambar 5.
Ruang Goah



Sumber Gambar. Dokumentasi penulis, Februari 2020.

Gambar 6.
Ruang Kamar Juru Kunci



Sumber Gambar. Dokumentasi penulis, Februari 2020.

Gambar 7.
Area Pawon Dalam



Sumber Gambar. Dokumentasi Penulis, Februari 2020.

Gambar 8.
Ruang Tengah Rumah Adat



Sumber Gambar. Dokumentasi penulis, Februari 2020.

Teritorialitas Ruang pada Tahap Persiapan dan Perayaan Wuku Taun

Lokasi persiapan pun tidak hanya dilakukan di rumah-rumah masyarakat adat, tetapi rumah adat juga digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk acara puncak ritual. Walaupun rumah adat dibuka untuk persiapan ritual adat, para pengguna ruang di dalamnya tetap mematuhi aturan-aturan adat istiadat yang berlaku. Terdapat beberapa ruang dalam rumah adat yang digunakan masyarakat adat, yaitu:

Tabel 1. *Analisis Teritorialitas pada Persiapan Ritual*


No.	Ruang	Fungsi ruang	Pengguna
1.	<i>Bale-bale</i>	Digunakan untuk mempersiapkan peralatan makan dan minum	Digunakan oleh para wanita dan pria
2.	<i>Pawon</i> luar	Digunakan untuk memasak hidangan	Digunakan oleh wanita dan pria
3.	<i>Pawon</i> dalam dan ruang tengah	Digunakan untuk membungkus hidangan	Digunakan oleh wanita dan pria, namun pria berada di depan kamar juru kunci, sedangkan bagian tengah digunakan oleh keduanya
4.	<i>Goah</i>	Digunakan untuk menyiapkan beras dan sesaji	Hanya digunakan oleh para wanita tidak terkecuali juru kunci
5.	Kamar juru kunci	Digunakan untuk mempersiapkan benda-benda pusaka	Hanya digunakan oleh ketua adat (juru kunci) dan tidak dibuka untuk umum

Gambar 9.
Denah Existing Rumah Adat



Sumber Gambar. Hasil analisis penulis, Januari 2021.

Gambar 10.
Ruang yang Digunakan Untuk Persiapan



Sumber Gambar. Digambar ulang oleh penulis, September 2020.

Tahap persiapan yang dilakukan dalam ruang-ruang rumah adat terbagi menjadi beberapa pembagian ruang. Warna ungu menunjukkan ruang goah yang hanya digunakan untuk para wanita saja yang mempersiapkan hidangan dan sesaji tidak terkecuali juru kunci. Para pria yang membantu untuk membungkus hidangan yang akan dibagikan berada terpisah dengan para wanita (area berwarna hijau). Area berwarna kuning digunakan bagi area publik. Walaupun rumah adat dibuka untuk kegiatan bersama (*shared territory*), namun masyarakat adat senantiasa mematuhi aturan terutama penempatan posisi dalam ruang. Organisasi ruang seperti ini tetap mengikuti kaidah organisasi ruang rumah adat Sunda, di mana penempatan wanita umumnya pada area belakang, para pria berada di area depan atau samping, sedangkan area tengah digunakan oleh keduanya.

Teritorialitas yang Terjadi pada Saat Perayaan Upacara Ritual Wuku Taun

Terdapat beberapa ruang dalam rumah adat yang digunakan masyarakat adat pada acara puncak perayaan ritual, yaitu:

Tabel 2. Analisis Teritorialitas pada Puncak Ritual


No.	Ruang	Fungsi ruang	Pengguna
1.	Bale-bale	Digunakan untuk area umum	Digunakan oleh para wanita dan pria
2.	Pawon luar	Digunakan untuk area umum	Digunakan oleh wanita dan pria (publik)
3.	Pawon dalam dan ruang tengah	Digunakan untuk doa bersama saat puncak ritual dan area untuk berkumpul setelah selesai acara ritual	Ditempati oleh para wanita atau area wanita
4.	Goah	Dibuka setelah doa bersama, setelah itu digunakan untuk mempersiapkan jamuan	Digunakan oleh para wanita
5.	Kamar juru kunci	Ditutup saat puncak acara	Hanya digunakan oleh ketua adat (juru kunci) dan tidak dibuka untuk umum

Gambar 11.
Ruang yang Digunakan pada Puncak Ritual



Sumber Gambar. Hasil analisis penulis, Januari 2021.


Gambar 12.
Penempatan Posisi pada Puncak Ritual



Sumber Gambar. Hasil analisis penulis, Januari 2021.

Tabel 2 dan gambar 12 menunjukkan posisi penempatan masyarakat adat saat puncak ritual Wuku Taun. Area berwarna ungu tetap digunakan para wanita saja tanpa terkecuali, umumnya digunakan para wanita setelah selesai acara doa bersama untuk menyiapkan jamuan yang telah disiapkan. Area berwarna kuning digunakan sebagai area yang digunakan bersama, namun posisi penempatan tetap mengutamakan kaidah yang berlaku. Gambar 13 pada tanda berwarna merah menunjukkan posisi para petinggi adat termasuk ketua adat, tanda berwarna abu-abu merupakan hidangan yang disiapkan sebagai syarat perayaan ritual yang didoakan terlebih dahulu sebagai ucap rasa syukur masyarakat adat atas hasil panen yang melimpah. Tanda berwarna biru merupakan area penempatan posisi para pria yang mengelilingi sesaji dan hidangan yang didoakan, sedangkan para wanita berada di belakang para pria (tanda berwarna oranye).

Gambar 13. *Penempatan Posisi Saat Selesai Puncak Ritual*



Sumber Gambar. Hasil analisis penulis, Januari 2021.

Setelah acara puncak doa bersama selesai dilaksanakan, masyarakat adat dan juga masyarakat luar menggunakan ruang secara bersama untuk silaturahmi, atau sekedar berkumpul bersama. Posisi penempatan sudah tidak baku seperti puncak acara berlangsung (tanda berwarna campuran), namun terdapat beberapa ruang yang pada dasarnya bersifat privat seperti kamar juru kunci yang tidak boleh dilihat dan dimasuki selain juru kunci dan ruang goah yang hanya dimasuki oleh para wanita saja untuk mempersiapkan hidangan yang akan dihidangkan setelah acara berlangsung (tanda berwarna oranye).

Setting Fisik dan Perilaku Teritorialitas

Kontrol terhadap penggunaan interaksi dilakukan dengan penempatan kegiatan, mekanisme defensif dan keterikatan (Brower, 1976, dalam Nur'aini & Ikaputra, 2019). Ruang-ruang dalam rumah adat dirancang dengan sangat sederhana, namun tetap memperlihatkan batas-batas yang tegas baik langsung (secara mencolok) maupun secara tidak langsung. Batas-batas tersebut berupa bilik dinding yang membatasi di pertengahan ruang. Berdasarkan hasil wawancara dengan juru kunci, area bilik yang berhadapan langsung dengan pintu rumah merupakan area bagi masyarakat umum atau wisatawan yang hadir saat upacara adat berlangsung, karena area untuk masyarakat adat setempat terutama yang sudah menjadi sesepuh lebih diutamakan mengisi area dalam pada ruang tengah dekat dengan tiang utama (*soko*). Batasan lain yaitu tirai yang menutupi area 2 ruang, yaitu goah dan kamar juru kunci digunakan sebagai cara untuk menutupi sesuatu yang bersifat privat di dalamnya. Selain itu terdapat elemen ruang yang bisa disebut juga sebagai pintu depan untuk memisahkan area *pawon* luar, *bale-bale* dengan area dalam ruang rumah adat. Terdapat juga batas seperti perbedaan tinggi lantai dengan adanya *golodog* atau disebut juga dengan tangga kecil sebagai akses masuk ke dalam rumah (*golodog*). Cara mekanisme defensif ini dilakukan dengan cara secara halus untuk mencegah dan menghindari, seperti halnya terdapat tiang penyangga di pertengahan ruang. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian, jika ada sekelompok orang atau individu yang sedang mengunjungi Rumah Adat, tidak langsung melewati area belakang tiang, namun secara sadar langsung menempati tempat di depan tiang penyangga tersebut.

Hubungan Interaksi antara Pengguna Teritori, Budaya, Setting Fisik dan Mekanisme Defensif

Hubungan antara pengguna teritori dengan setting kegiatan dalam ruang rumah adat Cikondang diukur berdasarkan keterkaitan antara pengguna yaitu masyarakat adat setempat khususnya, masyarakat luar, dengan aktivitas dan setting fisik, sehingga menciptakan suatu mekanisme defensif. Hubungan interaksi ini mulai terlihat saat masyarakat setempat melakukan aktivitas persiapan sampai dengan acara puncak “*ijab kabul*” dengan tetap mematuhi aturan adat istiadat (budaya) yang berlaku dengan menempati posisi yang tepat sehingga mencegah adanya pelanggaran defensif atau pelanggaran nilai-nilai adat istiadat. Selain dari hubungan tersebut, ritual dalam rumah adat yang tetap dilaksanakan setiap tahunnya dan ketetapan tempat atau setting fisik di rumah adat menimbulkan suatu rasa kepemilikan bersama (*sense of power*) karena keterikatan suatu organisasi masyarakat dan hubungan sosial antar masyarakat setempat yang meyakini bahwa rumah adat tersebut merupakan warisan budaya leluhur kampung Cikondang yang tetap dilestarikan sampai saat ini dan berpengaruh pada prinsip, sikap masyarakat adat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian berfokus pada teritorialitas yang terjadi di dalam rumah adat terlihat pada *setting* teritori yang tetap menempatkan posisinya masing-masing dan tetap mematuhi aturan adat istiadat yang berlaku terutama pada perayaan Wuku Taun. Teritorialitas yang terjadi dalam ruang-ruang rumah adat dari mulai aktivitas persiapan ritual adat sampai dengan puncak acara selalu tertata rapi, sehingga menjadikan mekanisme interaksi dan penempatan posisi yang teratur. Hubungan teritorialitas dalam penelitian ini tidak hanya melibatkan unsur penempatan fisik atau tempat dan pengguna teritori, tetapi juga keterikatan sosial yang kuat antar masyarakat adat setempat maupun luar, rasa kepemilikan yang tinggi dalam diri masyarakat adat, terutama pada faktor budaya (adat istiadat) yang berpengaruh pada cara bersikap dan pemikiran sehingga ritual ini terus berlangsung ada setiap tahunnya di dalam rumah adat Cikondang. Saran bagi peneliti lanjutan yang ingin melanjutkan penelitian ini bisa dengan membahas lebih lanjut mengenai makna teritorialitas atau bahasan lain yang masih berkaitan dengan ruang dalam rumah adat.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Dengan terselesaikannya artikel ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: a) narasumber utama (Juru Kunci/Ketua Adat); b) Ketua Karang Taruna Desa Lamajang; dan c) Warga Masyarakat Adat Kampung Cikondang sebagai narasumber lain.

REFERENSI

- Burhanuddin, S. B., & Suprapti, A. (2015, Mei 12). *Teritorialitas ruang pada jalur penggal jalan Kyai H.Agus Salim kota Semarang, hubungan perilaku pengguna teritori dengan seting jalur jalan, Menuju arsitektur dan ruang perkotaan yang ber-kearifan lokal*. PDTAP.
- Brower, S. N. (1976). *Territory in urban settings*. Department of Planning City of Baltimore.
- Fatimah, D. (2010). Gender dalam Teritori. *Jurnal Waca Cipta Ruang*, 2(2), 1-8.
- Hantono, D. (2019). Kajian Perilaku pada Ruang Terbuka Publik. *Jurnal Arsitektur NALARs*.
- Indriani, N. K. A. I. P. M. (2019). Faktor-faktor pembentuk teritorialitas di permukiman kampung Jawa kota Denpasar. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 5(3), 32-40.
- Lang, J. (1987). *Creating architectural theory: The role of the behavioral sciences in design, privacy, territoriality and personal space – proxemic theory*. Van Nostrand Reinhold.
- Lianto, F. & Dwisusanto, Y. B. (2015). Teritorialitas dan keamanan penghuni pada permukiman horizontal dan vertikal rumah susun sederhana (Studi kasus: Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bumi cengkareng indah Jakarta. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 7(3), 219-227.
- Bestari, E. D., & Lissimia, F. (2020). Konsep teritorialitas pada kafe superbee cats. *Jurnal LINEARS*, 3(2), 45-51.
- Nuraini, R. D., & Ikaputra, I. (2019). Teritorialitas dalam tinjauan ilmu arsitektur. *Jurnal INERSIA*, 15(1), 12-22.
- Nuryanto. (2019). *Pengantar pemahaman arsitektur tradisional nusantara*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhamsyah, M., & Saputro, N. M. (2016). Tipe setting teritori teras akibat aktivitas tambahan penghuni di permukiman pesisir sungai kapuas. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 3(1), 43-56. <http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v3i1.16721>
- Nurhidayah, Murtini T. W., & Pandelaki, E. E. (2019). Studi teritorialitas pada perumahan massal untuk golongan menengah ke bawah melalui pemanfaatan ruang oleh penghuni: Studi kasus pada perumnas larangan dan kecapi, kota Cirebon. *Jurnal Tesa Arsitektur*, 17(1), 13-21.
- Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Englewood Cliffs. N.J.:Prentice Hall
- Rif'ati, H. F., & Sucipto, T. (2002). *Kampung adat dan rumah adat di Jawa Barat*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Bandung.